



## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Gia



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, XX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 1I**, XX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai  
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon istri anak Para Pemohon.

Telah mempelajari bukti-bukti lainnya dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Gia, tertanggal 21 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak para Pemohon yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON**, tempat tanggal lahir (Denpasar, 19 April 2003), umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pelajar, bertempat tinggal di Br. Lebah, Kel/Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai anak **Para Pemohon**, Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-

Halaman.1 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.go.id

laki yang bernama: **CALON SUAMI** umur 21 Tahun (Banyuwangi, 25 November 2001), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pelajar/Mahasiswa, Calon Suami anak **Para Pemohon;**

Bahwa Permohonan tersebut diajukan atas dasar/hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I PEMOHON 1** menikah dengan **Pemohon II PEMOHON II** pada tanggal 11 Juli 1999, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kab/Kota Gianyar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/01/VII/1999, tertanggal 11 Juli 1999 ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
  - a. **ANAK PARA PEMOHON**, Perempuan, lahir pada tanggal 19 April 2003;
  - b. **SITI AZIZAH FRIDAYANTHI Binti NUR SYAM DJANAS**, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Desember 2004;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022, Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Gianyar, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, dengan Nomor Penolakan Pernikahan : B-07/KUA.18.4.1/PW.01/01/2022;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI**, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 5 tahun terakhir;
6. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intim untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa anak Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI**, tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman.2 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan undang - undang ;

### SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, di hari persidangan yang dihadiri oleh Para Pemohon tersebut, Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Para Pemohon, mengingatkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya mewajibkan bagi para orangtua untuk mencegah adanya perkawinan di usia anak-anak. Hakim juga memberikan nasihat sebagaimana Pasal 12 Perma 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat dan penjelasan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Gia tanggal 21 Januari 2022, dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon tetap dengan permohonannya dengan menambahkan bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK dan calon suaminya sudah

Halaman.3 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menghabiskan waktu bersama pergi berdua sampai malam hari ke bioskop, berenang bersama, bahkan sering melihat keduanya saling “cipika cipiki” saking dekatnya, sehingga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama, adat, dan kesusilaan.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama ANAK dan calon suaminya yang bernama AHMAD HIDAYAT RAMADHAN dan Hakim telah menasehati pula keduanya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan agar keduanya menunda pernikahan sampai batas usia pernikahan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, masing-masing bernama :

Anak Para Pemohon : **ANAK PARA PEMOHON**, tempat tanggal lahir (Denpasar, 19 April 2003), umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pelajar, bertempat tinggal di Br. Lebah, Kel/Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon yang berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia sudah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI, dan sudah 5 (lima) tahun berpacaran;
- Bahwa ia sudah lulus sekolah tingkat SMA, dan saat ini sudah tidak lagi sekolah karena saksi sudah ingin sekali menikah.
- Bahwa ia sudah memikirkannya dengan matang dan sudah siap menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan.
- Bahwa ia tidak sanggup perkawinannya dengan calon suaminya ditunda karena ia sudah siap berumah tangga baik lahir maupun batin.
- Bahwa menurutnya jika tidak segera dinikahkan dirinya khawatir akan melanggar syariat Islam dan norma-norma kesusilaan, karena sudah sangat ingin menikah dan sangat dekat.

Halaman.4 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah sering berdua menghabiskan waktu bersama baik di rumah maupun di luar rumah bahkan sejak 5 (lima) tahun lalu.
- Bahwa ia dengan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga atau mahram maupun sesusuan;
- Bahwa ia beragama Islam dan calon suaminya juga beragama Islam;
- Bahwa calon suaminya (AHMAD HIDAYAT RAMADHAN) sudah meminang dirinya pada tanggal 23 Januari 2022 lalu.
- Bahwa ia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka dan ia tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini ia tidak bekerja.
- Bahwa calon suaminya (AHMAD HIDAYAT RAMADHAN) sudah bekerja sebagai pemborong bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.

Calon suami anak Para Pemohon : **XXX**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Lingkungan Ketapang, RT.10, RW.0, Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa ia sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON sejak 5 (lima) tahun lalu dan sudah bertunangan sejak tanggal 23 Januari 2022 yang lalu;
- Bahwa ia sudah siap menikah dengan calon istrinya tanpa ada paksaan;
- Bahwa ia tidak sanggup perkawinannya dengan calon istrinya ditunda karena ia sudah siap berumah tangga baik lahir maupun batin.
- Bahwa ia dengan calon istrinya sudah sering pergi berdua menghabiskan waktu bersama-sama, dan sudah sangat dekat, dan sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa ia khawatir jika pernikahannya ditunda akan menyebabkan terlanggarnya norma-norma agama adat, dan kesusilaan, karena sudah tidak bisa lagi ditunda.

Halaman.5 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon istrinya adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga atau mahram maupun sesusuan;
- Bahwa ia beragama Islam dan calon istrinya juga beragama Islam;
- Bahwa ia berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan dan ia tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan wanita lain;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai pemborong bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa, selain menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, Para Pemohon juga menghadirkan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon ke persidangan, yakni **NI KOMANG FERI bint MADE ARIM BAWA**, tempat tanggal lahir Negara 19-06-1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Ketapang, RT.10, RW.0, Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa ia mengetahui perihal Para Pemohon yang mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ini di Pengadilan. Para Pemohon mengajukan Permohonan agar anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON tersebut diberi Dispensasi untuk menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan CALON SUAMIkarena antara keduanya sudah mengenal dan saling mencintai dan sudah saling mengenal karakter masing-masing.
- Bahwa, CALON SUAMIsudah meminang anak para Pemohon sejak tanggal 23 Januari 2022 yang lalu.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan CALON SUAMIsudah sering menghabiskan waktu bersama, bahkan keduanya sudah sering saling mengunjungi dan sering pergi berdua dan sudah sangat dekat sekali.

Halaman.6 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kami khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjadi hal-hal yang semakin menjerumuskan pada pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan di masyarakat;
- Bahwa kami khawatir akan dapat terjerumus ke jurang kemaksiatan yang terus menerus dan terus dilanggarnya norma-norma agama, karena keduanya adalah manusia biasa yang punya potensi untuk khilaf, sehingga akhirnya keluarga besar memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap lahir bathin untuk menikah, dan sudah lulus pendidikan 12 tahun, sudah bisa mandiri, dan adalah orang yang taat beragama.
- Bahwa CALON SUAMI sudah siap lahir bathin untuk menikah, siap menjadi suami bagi anak para Pemohon dan menjadi ayah yang baik bagi anak/ anak-anaknya kelak.
- Bahwa CALON SUAMI dengan Anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON belum pernah menikah, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain pinangan dari CALON SUAMI. CALON SUAMI juga demikian, belum pernah menikah, dan tidak sedang meminang orang lain selain pinangan untuk/ kepada anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) tersebut;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON maupun CALON SUAMI sudah mengetahui, menyadari, dan semaksimal mungkin akan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami/istri.
- Bahwa saat ini CALON SUAMI bekerja sebagai pemborong bangunan dengan penghasilan rata-rata 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan bonus.
- Bahwa saat ini, suami atau ayah kandung calon suami anak Para Pemohon sudah menyetujui dan tidak keberatan dengan kehendak perkawinan antara anaknya dengan anak kandung Para Pemohon;

Halaman.7 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua CALON SUAMI dan para Pemohon berkomitmen ikut bertanggungjawab baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon jika permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan, karena anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 9 bulan.

Bahwa, selain Ibu kandung calon suami anak Para Pemohon, Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami Para Pemohon yang bernama: **NUR WAHID bin SUGIMIN**, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 03-08-1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Ketapang, RT.10, RW.0, Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa ia mengetahui perihal Para Pemohon yang mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ini di Pengadilan. Para Pemohon mengajukan Permohonan agar anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON tersebut diberi Dispensasi untuk menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan CALON SUAMI karena antara keduanya sudah mengenal dan saling mencintai dan sudah saling mengenal karakter masing-masing.
- Bahwa, CALON SUAMI sudah meminang anak para Pemohon sejak tanggal 23 Januari 2022 yang lalu.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI sudah sering menghabiskan waktu bersama, bahkan keduanya sudah sering saling mengunjungi dan sering pergi berdua dan sudah sangat dekat sekali.
- Bahwa kami khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjadi hal-hal yang semakin menjerumuskan pada pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan di masyarakat;
- Bahwa kami khawatir akan dapat terjerumus ke jurang kemaksiatan yang terus menerus dan terus dilanggarnya norma-norma agama, karena keduanya adalah manusia biasa yang punya potensi untuk khilaf, sehingga

Halaman.8 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akhirnya keluarga besar memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap lahir bathin untuk menikah, dan sudah lulus pendidikan 12 tahun, sudah bisa mandiri, dan adalah orang yang taat beragama.
- Bahwa CALON SUAMI siap lahir bathin untuk menikah, siap menjadi suami bagi anak para Pemohon dan menjadi ayah yang baik bagi anak/ anak-anaknya kelak.
- Bahwa CALON SUAMI dengan Anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON belum pernah menikah, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain pinangan dari CALON SUAMI. CALON SUAMI juga demikian, belum pernah menikah, dan tidak sedang meminang orang lain selain pinangan untuk/ kepada anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) tersebut;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON maupun CALON SUAMI sudah mengetahui, menyadari, dan semaksimal mungkin akan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami/istri.
- Bahwa saat ini CALON SUAMI bekerja sebagai pemborong bangunan dengan penghasilan rata-rata 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan bonus.
- Bahwa saat ini, istri atau ibu kandung calon suami anak Para Pemohon sudah menyetujui dan tidak keberatan dengan kehendak perkawinan antara anaknya dengan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI dan para Pemohon berkomitmen ikut bertanggungjawab baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon jika permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan, karena anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 9 bulan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 5104022202680002 tertanggal 21-12-2013 atas nama NUR SYAM DJANAS, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 5104024307790004 tertanggal 18-12-2012 atas nama SAA DATUL KUMALA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5104025904030001 tertanggal 23-06-220 atas nama AISYAH SYAHLA PUTRI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SITI HADIJAH, Nomor 5104020401210006 tanggal 4 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Nomor 09/01/VII/1989 tanggal 11 Juli 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama AISYAH SYAHLA PUTRI, Nomor: 101/RSAD/2003 tanggal 22 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Nomor: B.07/Kua.18.04.1/PW.01/01/2022, tanggal 21 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD HIDAYAT RAMADHAN, NIK 5101012511010004, tanggal 14 Juni 2020, bukti surat

Halaman. 10 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia



tersebut telah diberi meterai cukup dan di nazagelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama AHMAD HIDAYAT RAMADHAN, Nomor: 35/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 2 Januari 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelan pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah atas nama AISYAH SYAHLA PUTRI, (anak Para Pemohon) tanggal 5 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Blahbatuh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di nazagelan pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

Bahwa selain bukti-bukti tulis, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, Tempat tanggal lahir Buleleng 19-10-1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di BR.Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, hubungan saksi dengan para Pemohon adalah dua pupu Pemohon II, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah dua pupu Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Para Pemohon untuk anak Para Pemohon yang bernama ANAK karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah lulus SMA tahun 2021 lalu.
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon yang bernama ANAK dan AHMAD HIDAYAT RAMADHAN sudah saling mencintai dan saksi melihat keduanya sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa AHMAD HIDAYAT RAMADHAN telah melamar anak para Pemohon pada tanggal 23 Januari 2022 lalu, untuk dinikahkan dengan

Halaman. 11 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia



AISYAH SYAHLA PUTRI, dan orang tua calon isteri telah menerima lamaran tersebut.

- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak para Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan.
- Bahwa saksi khawatir jika pernikahannya ditunda akan melanggar norma-norma kesusilaan dan agama, karena keduanya sudah sering berdua-an menghabiskan waktu bersama, dan calon suaminya saksi sering melihat sering mengunjungi ke rumah para Pemohon sejak ANAKmasih SMP dan sudah sangat dekat.
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi yakin anak para Pemohon (AISYAH SYAHLA PUTRI), mampu menjalankan rumah tangga dengan baik dengan melihat kesehariannya yang mandiri, dan juga taat beribadah, begitupula calon suaminya yang sudah mempunyai penghasilan sendiri.
- Bahwa saksi baru mengetahui pekerjaan calon suami anak para Pemohon yakni pemborong bangunan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya.

2. SAKSI 2, Tempat Tanggal Lahir, Gianyar, 09-04-1975, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BR.Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, hubungan saksi dengan para Pemohon adalah saudara misan Pemohon II, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah saudara misan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Para Pemohon untuk anak Para Pemohon yang bernama ANAKkarena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah lulus SMA tahun 2021 lalu.

Halaman. 12 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia



- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon yang bernama ANAK dan AHMAD HIDAYAT RAMADHAN sudah saling mencintai dan saksi melihat keduanya sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa AHMAD HIDAYAT RAMADHAN telah melamar anak para Pemohon pada tanggal 23 Januari 2022 lalu, untuk dinikahkan dengan AISYAH SYAHLA PUTRI, dan orang tua calon isteri telah menerima lamaran tersebut.
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak para Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan.
- Bahwa saksi khawatir jika pernikahannya ditunda akan melanggar norma-norma kesusilaan dan agama, karena keduanya sudah sering berduaan, selain itu saksi sering melihat calon suaminya sering mengunjungi ANAK ke rumah para Pemohon dan sudah sangat dekat dan sering menghabiskan waktu bersama.
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT di tempat para Pemohon dan menurut adat setempat bahwa jika ada laki-laki dan perempuan lama berpacaran harus segera dinikahkan. Sedangkan anak para Pemohon dan suaminya sudah sangat dekat bahkan sudah berlangsung lama yakni 5 (lima) tahun, dan tidak baik jika ditunda-tunda akan menimbulkan fitnah.
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi yakin anak para Pemohon (AISYAH SYAHLA PUTRI), mampu menjalankan rumah tangga dengan baik dengan melihat kesehariannya yang mandiri, dan juga taat beribadah, begitupula calon suaminya yang sudah mempunyai penghasilan sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai pemborong bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan biasanya

Halaman. 13 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia





ditambah bonus jika ada. Saksi tahu karena saksi juga bekerjasama dengannya.

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-1, P-2, dan P-4 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, anak para Pemohon serta fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik, telah bermateri cukup dan sesuai dengan aslinya, isinya menjelaskan identitas Para Pemohon dan ternyata para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sehingga telah terbukti Para Pemohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gianyar sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman. 14 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia





tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa terlebih dahulu legal standing Para Pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo*, dan berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik, telah bermateri cukup dan sesuai dengan aslinya berdasarkan bukti tersebut terbukti Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama AISYAH SYAHLA PUTRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perakawinan menjelaskan bahwa orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan **sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, selain itu dalam Pasal 6 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjelaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 yang telah dipertimbangkan diatas, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAKdengan calon suaminya bernama CALON SUAMIdan Para Pemohon sudah menyampaikan kehendaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur (belum berumur 19 tahun), padahal hubungan keduanya sudah sangat erat dan tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perakawinan dinyatakan bahwa pemberian dispensasi

Halaman. 15 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia



oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan bahwa hakim harus mendengarkan keterangan:

- (a) Anak yang akan dimintakan dispensasi kawin;
- (b) Calon suami/ istri yang dimintakan dispensasi kawin;
- (c) Orangtua/ wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan
- (d) Orang tua/wali calon suami/istri.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juga sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan-keterangan yang cukup di muka sidang, serta Para Pemohon telah pula meneguhkan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi seperti terurai di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan hukum Penetapan ini, maka maksud Pasal 7 ayat (3) serta Pasal 13 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 P-7, P-8, P-9, dan P-10;

Menimbang, bahwa bukti tulis P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 P-7, P-8, P-9, dan P-10, tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 P-7, P-8, P-9, dan P-10, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata sehingga patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa P-1, P-2, P-3 serta P-4 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, anak para Pemohon, serta, Kartu Keluarga yang memberi bukti bahwa Para Pemohon beserta anak para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa bukti P-5, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P-6, adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa anak atas nama ANAK adalah anak kandung Para Pemohon, yang saat ini masih berusia 18 tahun 9 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-7, maka telah terbukti bahwa kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar akan tetapi pernikahan dimaksud ditolak (tidak dapat dilangsungkan) karena umur anak Para Pemohon yang bernama belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa P-8 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon dan P-9 fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sebagaimana identitasnya dalam KTP, dan sudah berusia 21 tahun/dewasa.

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah fotokopi Ijazah anak para Pemohon membuktikan bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan 12 tahun terakhir setingkat SLTA

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tulis, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang bernama dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman. 17 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti Para Pemohon, serta keterangan calon mempelai, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sangat erat;
- Bahwa anak para Pemohon (AISYAH SYAHLA PUTRI) dengan calon istrinya (CALON SUAMI) sudah sering menghabiskan waktu bersama berdua, dan bahkan sudah 5 (lima) tahun pacaran, meskipun orang tua dari pihak keduanya sudah menasehatinya namun keduanya sulit untuk dinasehati.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sanggup lagi jika pernikahannya ditunda, karena khawatir akan terjadi pelanggaran norma agama, adat, dan kesusilaan, karena sudah sangat dekat.
- Bahwa pada saat diajukan perkara ini anak Para Pemohon (belum mencapai umur 19 tahun);
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Para Pemohon saat sekarang adalah perawan sedangkan calon suaminya jelek dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
- Bahwa calon suaminya sudah meminang anak para Pemohon pada tanggal 23 Januari 2022.

Halaman. 18 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia



- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah setuju dengan rencana pernikahan serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah hidup mandiri dengan bekerja sebagai pemborong bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga secara ekonomi calon suami anak para Pemohon mampu untuk menafkahi anak para Pemohon.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan telah siap menjadi istri dan Ibu dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sejak bergulirnya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka telah berlaku pula aturan baru mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan, dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan merubah norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita yang dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar

Halaman. 19 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia





dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan **tidak menghendaki** pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung putusnya sekolah bahkan pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia,

Halaman.20 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia





kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, sebangun dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *aquo* juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah *mencegah perkawinan di usia anak-anak*;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan *aquo* dapatlah dipahami bahwa usia menikah mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, dengan demikian sangatlah beralasan jika negara telah mengatur dengan membatasi pernikahan dini dengan menetapkan batas usia minimal untuk menikah karena lebih banyak konsekuensi negatif/ mudharat yang muncul daripada manfaat yang ingin dicapai dari tujuan perkawinan, *sepanjang* perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang mendesak atau darurat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Negara menghendaki perkawinan tidak dilakukan di bawah batas usia perkawinan karena tujuan dari perkawinan tidak akan terwujud, namun Negara tetap menyediakan “*emergency door*” bagi penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan bagi pria

Halaman.21 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia



maupun wanita yaitu 19 (Sembilan belas) tahun melalui lembaga dispensasi kawin kepada pengadilan. Sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat 2 jo. Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

Ayat 2

*“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.*

Ayat 3 :

*“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.*

Menimbang, bahwa sesungguhnya Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **“hadir”** sebagai **“emergency door”** bermuatan norma yang bersifat **“open legal policy”**, norma tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalam perkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon dan pembuktian Pemohon beralasan hukum atau tidak Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut : **“Menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata**

Halaman.22 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia



“penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan para Pemohon tersebut, **Mahkamah berpendapat** bahwa frasa “**penyimpangan**” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini sependapat dengan putusan MK aquo jika frasa “**penyimpangan**” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak *an sich* dengan alasan kehamilan di luar perkawinan, melainkan dengan alasan-alasan darurat atau *dhoruriyah* yang memenuhi syarat keadaan darurat menurut doktrin hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa usia anak Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun 9bulan merupakan usia di bawah umur perkawinan, karena calon mempelai perempuan yang merupakan anak para Pemohon tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 (sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (AISYAH SYAHLA PUTRI), calon suami anak para Pemohon (CALON SUAMI) serta bukti-bukti dipersidangan, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering menghabiskan waktu bersama, berdua sampai larut malam, pergi ke bioskop, berenang bersama, yang sudah dijalani 5 (lima) tahun berpacaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk dilangsungkannya perkawinan anak para Pemohon (AISYAH SYAHLA PUTRI), calon suami anak para Pemohon (CALON SUAMI), meskipun

Halaman.23 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia



ANAK belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karena mereka terbukti sering berkhawatir, maka jika tidak segera dinikahkan akan terjadi *mudlarat* antara lain akan semakin dekat untuk melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman sehingga menimbulkan keresahan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam kasus ini segera menikahkan mereka akan menghindarkan *madlarat* yang lebih besar daripada menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 tahun dengan membiarkan mereka terus menerus menjalani perilaku menyimpang. Pendapat Majelis ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah banyak kerusakan didahulukan dari pada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon didalam persidangan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah agar terhindar dari perbuatan yang tidak di ridhoi Allah SWT,

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman.24 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**.
3. Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Hj. Lia Auliyah, S.HI.,M.H., dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim serta dibantu oleh Mardiana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon secara Elektronik.

HAKIM,

ttd

**Hj. Lia Auliyah, S.HI.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Mardiana,S.H.**

Halaman.25 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia



SALINAN

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran -----	Rp30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp50.000,-
3. PNBP Panggilan pertama -----	Rp20.000,-
4. Redaksi -----	Rp10.000,-
5. Meterai -----	Rp10.000,-
Jumlah	Rp120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA GIANYAR,

MARDIANA, S.H.

Halaman.26 dari 27 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2022 /PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



